

Banparpol- Dana Hibah untuk 11 Parpol di Sinjai Sulsel Capai Rp363 Juta, Gerindra Terbanyak



Sumber gambar:

<https://kabarsinjai.com/pj-bupati-sinjai-serahkan-bantuan-keuangan-parpol-senilai-rp-363-juta-lebih/>

Sebanyak 11 Partai Politik (Parpol) peraih kursi pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 – 2024 menerima bantuan keuangan atau dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai

Bantuan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Pj Bupati Sinjai, Andi Jefrianto Asapa kepada perwakilan masing – msing Parpol, Selasa (19/11/2024) di Rumah Jabatan Bupati (Rujab) Sinjai Andi Jefrianto Asapa, menyampaikan penyerahan bantuan tersebut dilakukan sebagai kewajiban Pemkab Sinjai. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tentang Bantuan Keuangan Parpol tahun 2018.

Dikatakan, setiap parpol menerima bantuan keuangan secara bervariasi, sesuai jumlah suara sah yang diperoleh pada Pileg 2019-2024. Ada persentase jumlah pemberian hibah dari nominal suara yang menjadi hak dari masing-masing Parpol.

“Bantuan hibah Parpol bervariasi tergantung dari suara sah. Jadi, tidak sama nilainya masing-masing ada persentasenya,” ungkapnya.

Selain penyerahan bantuan hibah kata Andi Jefrianto, pertemuan ini dirangkaikan dengan konsolidasi untuk menyatukan persepsi dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan pilkada dan pilgub 2024.

“Tentunya, teman-teman Parpol di Sinjai bisa mengedukasi mesin partainya dan tim pemenang untuk bisa menjaga keamanan ketertiban agar tidak ada masalah-masalah pada pelaksanaan pencoblosan tanggal 27 November 2024 mendatang,” katanya.

Usai penyerahan bantuan keuangan tersebut, Andi Jefrianto berharap Parpol bisa menjadi mitra pemerintah untuk membangun sinjai dengan program-program yang melibatkan kader-kader partai baik berada di ranting di desa hingga tingkat kecamatan dengan menjalankan program pemerintah dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

“Memanfaatkan kader partai yang ada di desa melalui program pemerintah bisa membuat lumbung pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah, menanam segala macam jenis tanaman sehingga ketahanan pangan itu bisa tercipta dengan sendirinya dari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sinjai, Rahmawati, menjelaskan total bantuan keuangan parpol yang diserahkan itu sebanyak Rp363 juta lebih.

“Ada 11 parpol yang menerima bantuan keuangan tersebut dan kesemuanya adalah parpol peraih kursi pada Pileg 2019-2024,” jelasnya.

Adapun 11 Parpol yang menerima bantuan dana Hibah dari Pemkab diantaranya:

1. PKB Rp34,792,333,-
2. Partai Gerindra Rp68,559,400,-
3. PDI-P Rp16,198,000,-
4. Partai Golkar Rp45,321,033,-

5. Partai Nasdem Rp31,737,767,-
6. PKS Rp35,559,200,-
7. PPP Rp34,501,133,-
8. PAN Rp42,169,400,-

Sumber Berita:

1. Pj Bupati Sinjai Serahkan Bantuan Keuangan Parpol Senilai Rp.363 Juta Lebih, <https://www.beritasatu.com/network/kabarsinjai/368990/pj-bupati-sinjai-serahkan-bantuan-keuangan-parpol-senilai-rp-363-juta-lebih>, 19 November 2024;
2. Dana Hibah untuk 11 Parpol di Sinjai Sulsel Capai Rp363 Juta, Gerindra Terbanyak, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/19/dana-hibah-untuk-11-parpol-di-sinjai-sulsel-capai-rp363-juta-gerindra-terbanyak>, 19 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.